

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal (Ilustrasi) untuk Perubahan Polis Asuransi Jiwa **PRULink Assurance Account (PRULink Assurance Account)**

Tertanggung Utama / Usia / Jenis Kelamin / Status Merokok : REZKI PRISTIWANTO / 37 / Pria / Bukan Perokok

Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala

Total Premi (Bulanan) Rp 987,897	Premi Berkala (Bulanan) Rp 987,897	Premi <i>Top-up</i> Berkala (PRUSaver) Rp 0
Total Biaya Asuransi (Bulanan) Rp 586,382		

Biaya Asuransi ini adalah Biaya Asuransi pada saat perubahan polis. Dari waktu ke waktu, PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dapat mengubah Biaya Asuransi dengan mengikuti ketentuan pada Polis.

Untuk keamanan dan kenyamanan transaksi sangat disarankan melakukan pembayaran Premi melalui kartu kredit/kartu debit.

- Memiliki Polis asuransi jiwa merupakan komitmen jangka panjang. **PRULink Assurance Account** adalah suatu produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini secara optimal, **Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Premi selama Masa Asuransi.**

Perlindungan Untuk Tertanggung

PRULink assurance account

memberikan manfaat atas risiko kematian sampai dengan usia 99 tahun atau risiko Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun sebesar Rp 20,000,000.

PRUprime healthcare plus

Perlindungan yang komplit terhadap risiko Rawat Inap termasuk perawatan intensif, pembedahan dan pengobatan sesuai dengan plan Silver B berdasarkan Tabel Manfaat **PRUPrime Healthcare Plus** sampai dengan usia 55 tahun. Manfaat kamar rawat inap akan diberikan maksimum Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur atau sebesar Batas Harga Kamar: Rp 1,000,000.

Alokasi Dana Investasi **PRULink** Pilihan Pemegang Polis

- 100% **PRULink** Rupiah Equity Fund

Ilustrasi ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis, produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.

Nama Agen : HENGKI KRISTANDA



Manfaat PRUPrime Healthcare Plus ¹

Silver B

No	Wilayah Pertanggunggaan	Penjelasan	Asia, kecuali Singapura, Jepang dan Hong Kong
	Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah		Maksimal Rp. (000)
1	Biaya Kamar	Kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam Per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar: 1,000
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/ <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) (Termasuk NICU/PICU/HDU/Intermediate Ward/Ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Per hari; maksimal 150 hari per tahun	Sesuai Tagihan*
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 kunjungan per hari	
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal 2 kunjungan per hari per jenis spesialis	
5	Biaya Tindakan Bedah		
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit		
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 hari per tahun	
8	Biaya Ambulans Lokal		
9	Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, dan Terapi Wicara	Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap, selama Rawat Inap, dan 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 90 hari per tahun	
10	Biaya Pendamping	Per hari; maksimal 150 hari per tahun. Untuk 1 orang pendamping yang tinggal satu kamar dengan Tertanggung	650
11	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap	Sesuai Tagihan*
12	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 90 hari setelah Rawat Inap	
13	Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Payudara harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara (Mastektomi)	
14	Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan	



15	Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting		
16	Manfaat Santunan Harian Rawat Inap	Per hari; maksimal 100 hari per tahun	1.000
	Manfaat Rawat Jalan		
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan**
2	Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami Kecelakaan	
3	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan		
4	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 30 hari sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	
5	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 90 hari setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	
6	Biaya Perawatan Kanker		
7	Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker	Hingga maksimal 5 tahun setelah Perawatan Aktif	
8	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis		
	Manfaat Lainnya		
1	Manfaat Santunan Pemakaman	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau Kecelakaan	15.000
2	Manfaat Santunan HIV/AIDS	Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV/AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan	15.000
	PRUPrime Saver²	Per Rawat Inap	Tidak dipilih
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal			3.000.000
PRUPrime Limit Booster			12.000.000
No Claim Bonus (NCB) Batas Manfaat Asuransi Tahunan meningkat sebesar 10% dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal setiap akhir Tahun Polis, jika: - Tidak ada klaim selama 1 tahun Polis - Total akumulasi klaim selama Polis berjalan \leq 10% dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal - Polis tidak pernah lewat waktu atau <i>lapsed</i> dalam satu tahun masa pertanggungan Maksimal total akumulasi NCB adalah 50% dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal untuk seumur hidup Tertanggung.			

* Apabila Tertanggung selama menjalani Rawat Inap menempati kamar dengan Biaya Kamar yang melebihi Biaya Kamar sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat **PRUPrime Healthcare Plus**, maka klaim yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Manfaat Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** pada polis akan dibayarkan berdasarkan perhitungan *pro rata* sebagai berikut:



Faktor *pro rata* **PRUPrime**
Healthcare Plus =

X
—
Y

Keterangan:

X = Total Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis
Y = Penjumlahan dari Biaya Kamar **per hari** selama Rawat Inap dengan perhitungan biaya setiap harinya tersebut dilihat dari mana yang lebih besar antara Biaya Kamar yang sebenarnya atau Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis

Apabila Tertanggung menjalani perawatan di luar Wilayah Pertanggungan dan menempati kamar dengan Biaya Kamar yang melebihi Plan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan **PRUPrime** Healthcare Plus, selain akan dikenakan faktor *pro rata* sebagaimana dimaksud di atas, Penanggung juga akan mengenakan persentase Wilayah Pertanggungan sebagaimana dijelaskan pada Polis.

Apabila kamar sesuai Plan yang dipilih tidak tersedia karena penuh, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit, maka Tertanggung diperbolehkan untuk menempati kamar dengan 1 (satu) kelas lebih tinggi yang tersedia dengan batas waktu maksimal 2 (dua) hari pertama terhitung dari tanggal Rawat Inap yang pertama. Dalam hal Tertanggung menempati kamar tersebut lebih dari batas maksimal 2 hari pertama, maka seluruh kelebihan Biaya Kamar yang timbul beserta kelebihan biaya lainnya terhitung sejak hari pertama sebagaimana yang diatur pada ketentuan *pro rata* di atas akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

****** Apabila Asuransi Tambahan **PRUPrime** Healthcare Plus digunakan di luar Wilayah Pertanggungan, maka Penanggung hanya akan menanggung biaya atas perawatan Tertanggung tersebut secara proporsional sebagaimana dijelaskan pada Polis.

¹ Ketentuan-ketentuan lengkap terkait dengan **PRUPrime** Healthcare Plus dapat dibaca lebih lanjut pada Polis.

² Jumlah yang harus dibayarkan oleh Tertanggung apabila menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik sebelum manfaat **PRUPrime** Healthcare Plus dapat dibayarkan sesuai dengan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRUPrime** Healthcare Plus.

- Untuk senantiasa memberikan pelayanan dengan metode non-tunai (*cashless*) yang baik di Rumah Sakit rekanan Prudential Indonesia bagi Pemegang Polis Produk Asuransi Tambahan **PRUPrime** Healthcare Plus, Prudential Indonesia menerbitkan kartu elektronik (*e-card*) sebagai bukti Pertanggungan yang bisa didapatkan pada aplikasi PULSE yang dapat diunduh pada Playstore dan App Store.

- Klaim untuk Perawatan di Luar Negeri dapat dilakukan dengan metode Non tunai atau penggantian.



Pengecualian:

Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** tidak berlaku untuk setiap hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya;
2. Rawat Inap atau Tindakan Bedah apa pun untuk Penyakit yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus**, atau tanggal Pemulihan Polis dan Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** yang turut dipulihkan, atau tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** oleh Penanggung (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Endorsemen, tergantung tanggal mana yang paling akhir, baik Tertanggung telah mengetahui atau tidak mengetahui, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: Semua jenis hernia; Semua jenis tumor jinak, benjolan, kista (pembesaran (*hyperplasia* atau *hypertrophy*)); *Tuberkulosis*; Wasir; Penyakit pada tonsil atau adenoid yang kronis dan/atau yang memerlukan pembedahan; Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung, atau kerang hidung (*turbinates*), termasuk sinus; Penyakit kelenjar gondok (tiroid); Hysterektomi (dengan atau tanpa *salpingo – ooforektomi*); Penyakit tekanan darah tinggi; Penyakit jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*); *Fistula ani*; Batu pada sistem saluran empedu; Batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih; Katarak; Tukak pada lambung atau usus dua belas jari; Semua jenis kelainan sistem reproduksi; Diskus Intervertebrata yang menonjol; dan/atau Penyakit Kencing Manis;
3. Setiap Ketidakmampuan yang mulai atau terjadi dalam Masa Tunggu dalam hal Masa Tunggu berlaku, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan;
4. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Yang Dibebankan pada perawatan suatu Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dengan standar yang serupa dengan tempat dimana biaya tersebut terjadi ketika adanya penyediaan jasa medis atau perawatan yang serupa dan sebanding, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
5. Penyakit, Cedera, Ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri, baik dilakukan
20. Pengobatan Tertanggung yang berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis, atau suatu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater/psikolog, kecuali kondisi psikiatri/psikologis akibat secara langsung dari Rawat Inap sebelumnya;
21. Pertanggungan ini mengecualikan setiap tindakan, perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas perawatan sebagai berikut:
 - a. Klinik pribadi atau perorangan yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain dokter;
 - b. Rumah bersalin yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain dokter;
 - c. Rumah peristirahatan termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa;
 - d. Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami sakit;
 - e. Rumah jompo;
 - f. Fasilitas perawatan dan/atau pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol, atau kecanduan obat terlarang;
 - g. Balai pengobatan; dan/atau
 - h. Klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, *chiropractor*, akupunktur, atau pengobatan tradisional lain.
22. Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau kecanduan atas bahan sejenis lainnya, atau obat selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
23. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan, perang baik yang diumumkan atau tidak diumumkan, perang sipil, pemberontakan, revolusi,



- dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Perawatan untuk mengatasi kegemukan, seperti operasi bariatrik, penurunan berat badan atau menambah berat badan, *bulimia*, *anoreksia nervosa* termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
 7. Pemeriksaan mata dan Tindakan Bedah yang berhubungan dengan kelainan refraksi mata, pembelian atau penyewaan kacamata atau lensa atau alat bantu pendengaran;
 8. Perawatan dan/atau pembedahan perubahan jenis kelamin termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
 9. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi (mandibula dan maksila) secara langsung dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
 10. Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi dan implan gigi karena sebab apa pun termasuk karena Kecelakaan;
 11. Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui oleh Tertanggung atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus**, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir dengan Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** termasuk yang turut dipulihkan, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya;
 12. Biaya pengobatan atau tes yang dilakukan pada Tertanggung yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* atau penyakit lainnya yang disebabkan dari komplikasi keduanya, kecuali Manfaat Santunan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Polis ini. Kondisi-kondisi di bawah ini harus terjadi 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** ini, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir dengan Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** termasuk keikutsertaan langsung dalam huruhara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan tentara atau militer, perampasan kekuasaan, atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian;
 24. Cedera atau Penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasinya;
 25. Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual dan/atau penyakit menular seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
 26. Tertanggung berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), *potholing*, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, *BASE jumping (Building Antena Span Earth)*, paralayang, *gantole* dan terjun payung;
 27. Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial, atau perusahaan sewa yang mempunyai ijin dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 28. Cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan/pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 29. Cedera yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 30. Cedera yang disebabkan oleh perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 31. Konsultasi ahli gizi dan podiatrik, terapi wicara dan terapi pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari program rehabilitasi karena trauma, kecuali merupakan tindak lanjut dari ketidakmampuan Rawat Inap;



- yang turut dipulihkan, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya:
- a. Kondisi disebabkan oleh transfusi darah pada Tertanggung di Rumah Sakit atau Klinik; atau
 - b. Kondisi disebabkan karena Kecelakaan dalam bekerja dengan serokonversi menjadi antibodi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) positif terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan dari Kecelakaan. Kecelakaan yang dapat menimbulkan potensi klaim harus dilaporkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari kecelakaan dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan.
13. Perawatan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (*vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW*), dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi/vaginismus, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
 14. Sunat termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan indikasi medis;
 15. Perawatan dan/atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan/keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan (*hereditary disease*) baik yang diketahui ataupun tidak diketahui Tertanggung sebelum pengajuan klaim;
 16. Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata keinginan Tertanggung tanpa ada Cedera atau Penyakit, pembedahan untuk tujuan kosmetik, atau pembedahan plastik, kecuali disebabkan oleh Cedera atau Penyakit termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
 17. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (*medical check up*), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi dan atau fisioterapi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif atau pencegahan Penyakit, termasuk pembelian alat bantu medis/non medis yang bukan untuk menunjang proses penyembuhan setelah Rawat Inap tanpa rekomendasi Dokter, imunisasi dan vaksinasi, *food supplement*, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain
 32. Perawatan dan/atau pengobatan tradisional dan/atau alternatif, termasuk dan tidak terbatas pada *sinshe*, pengobatan herbal, ahli patah tulang, paranormal, *chiropractor*, *naturopati*, *holistik*, akupuntur, akupresur, refleksologi, pijat, terapi oksigen hiperbarik, terapi aroma dan sejenisnya;
 33. Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental;
 34. Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi Tertanggung ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya;
 35. Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapatkan penggantian atas semua biaya perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, dan ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah ditanggung oleh pemberi kerja;



yang tidak berhubungan dengan perawatan medis;

18. Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik yang bertujuan hanya untuk tindakan dan/atau pemeriksaan diagnostik;
19. Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik, seperti perawatan di spa atau sauna atau salon atau klinik estetika, termasuk perawatan untuk kondisi medis yang disebabkan oleh komplikasi penggunaan obat-obatan dan/atau tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;



Definisi-definisi Penting

- **Pemegang Polis**
Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- **Penanggung**
PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- **Penerima Manfaat**
Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Utama meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
- **Tertanggung**
Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, yang dapat terdiri atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- **Polis**
Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Fasilitas Polis

- **Penambahan Dana (Top-Up)**
- **Perubahan instruksi penempatan Dana Investasi PRULink (Redirection)**
- **Pengalihan unit dalam porsi investasi (Switching)**
- **Perubahan Premi, perubahan Manfaat Asuransi seperti Uang Pertanggungan dan Asuransi Tambahan**
- **Cuti Premi (Premium Holiday)**
Fasilitas yang memungkinkan Pemegang Polis untuk tidak membayar Premi Berkala dan Premi Top-up Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua). Selama Cuti Premi, seluruh Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar pertanggungannya tetap berlangsung sesuai Polis. Pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis apabila mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dimaksud.
- **Penarikan (Withdrawal)**
Penarikan Nilai Tunai dengan cara pembatalan Saldo Unit dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi PRULink Polis
- **Penebusan (Surrender)**
Pengakhiran Polis dengan cara pembatalan seluruh Unit Dana Investasi PRULink dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi PRULink.

Premi

Premi

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis) kepada Prudential Indonesia sehubungan dengan diadakannya Polis, yang dapat terdiri dari:

- **Premi Berkala**



- Premi *Top-Up* Berkala (**PRUSaver**)
- Premi *Top-Up* Tunggal

Premi yang dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya *Top-Up* , Biaya Administrasi, dan Biaya Asuransi.

Biaya-Biaya

Biaya akuisisi terhadap Premi Berkala

Premi Berkala	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	≥ Tahun 6
	100%	60%	15%	15%	15%	0%

Biaya akuisisi meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan komisi Tenaga Pemasar.

Biaya *Top-Up*

Biaya *Top-Up* dikenakan pada saat Pemegang Polis melakukan *Top-Up* yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-Up* Berkala(**PRUSaver**) dan Premi *Top-Up* Tunggal yang dibayarkan.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRULink**

Besarnya Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRULink** dapat dilihat pada tabel Dana Investasi **PRULink** .

Biaya Asuransi

Biaya yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok dan besarnya Uang Pertanggungan.

Biaya Asuransi untuk produk asuransi **PRULink** Assurance Account dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.

Biaya Administrasi

Metode Pembayaran	Biaya Administrasi Per Bulan
Autodebit	Rp 27,500
Cash/Cheque	Rp 27,500
Credit Card	Rp 27,500

Biaya Pengalihan Dana Investasi **PRULink**

Bebas Biaya Pengalihan Dana Investasi (*switching*) ditahun yang sama dengan maksimum 5 transaksi per tahun. Biaya *switching* berikutnya di tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 per transaksi.

Pajak

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

☐ Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dari Tenaga Pemasar, memahami, dan menyetujui isi ilustrasi ini termasuk namun tidak terbatas pada bagian **Biaya**

Ringkasan Manfaat

(Hanya untuk ilustrasi. Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi setiap produk asuransi, termasuk syarat-syarat dan Pengecualian tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat).

PRULink Assurance Account (PAA)

PRULink Assurance Account (PAA) merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link). Produk ini memberikan perlindungan selama Polis masih aktif untuk risiko kematian sebelum berusia 99 tahun atau Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun. Maksimum manfaat yang dapat dibayarkan untuk Cacat Total dan Tetap adalah sebesar Rp 2.000.000.000 miliar/USD 250,000 per jiwa..

Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) berupa Uang Pertanggungan (UP) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada).

PRUSaver

Bagian dari Premi Berkala yang merupakan tambahan Dana Investasi.

PRUPrime Healthcare Plus

Perlindungan yang komplit terhadap risiko rawat inap. Asuransi Tambahan ini juga membayarkan biaya perawatan intensif dan pembedahan sesuai tagihan Rumah Sakit/Klinik serta biaya pengobatan lainnya sesuai plan yang dipilih sampai dengan Batas Manfaat Tahunan berdasarkan Tabel Manfaat PRUPrime Healthcare Plus.

Perlindungan Asuransi Tambahan ini diberikan secara global mengikuti plan yang dipilih dan Batas Manfaat Tahunan yang dapat berkembang dengan *No Claim Bonus*. Apabila Batas Manfaat Tahunan sudah habis, Tertanggung Utama dapat menggunakan fasilitas tambahan PRUPrime Limit Booster yang diberikan satu kali sejak awal masa pertanggungan PRUPrime Healthcare Plus. Manfaat Asuransi Tambahan ini dapat dibayarkan setelah melewati masa tunggu 30 hari (kecuali manfaat Rawat Inap atau tindakan rawat jalan yang disebabkan oleh kecelakaan), 90 hari khusus untuk penyakit kanker, dan 12 bulan khusus untuk penyakit tertentu, sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus atau pemulihan, mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis.

No Claim Bonus (NCB)

Penambahan sebesar 10% dari Batas Manfaat Tahunan awal setiap akhir Tahun Polis hingga maksimal 50% dari Batas Manfaat Tahunan awal dengan ketentuan:

- Tidak ada klaim yang terjadi selama 1 tahun Polis berjalan termasuk untuk klaim Manfaat Santunan Harian Rawat Inap.
- Total akumulasi klaim selama pertanggungan Asuransi Tambahan $\leq 10\%$ dari Batas Manfaat Tahunan awal.
- Polis selalu aktif dalam satu tahun masa pertanggungan Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus.



Catatan Penting untuk Asuransi tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** adalah sebagai berikut:

- Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dihitung sejak Tanggal Mulai Pertanggunggunaan Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus**.
- Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** akan diperpanjang secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Pertanggunggunaan Asuransi tambahan untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya dengan tetap tunduk pada ketentuan yang diatur pada Polis.

☐ Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dari Tenaga Pemasar, memahami, dan menyetujui isi ilustrasi ini termasuk namun tidak terbatas pada bagian **Ringkasan Manfaat**

Ketentuan Polis Tetap berlaku

Penanggung menjamin Polis akan tetap berlaku sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, selama:

1. Premi berkala dan Premi *Top-up* Berkala selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Premi;
2. Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*; dan
3. Pemegang Polis setuju untuk melakukan penyesuaian terhadap Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika diadakan) sebagaimana diminta oleh Penanggung dalam hal terjadi perubahan terhadap Biaya Asuransi.

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

Dalam hal terdapat kewajiban yang tertunggak, dan Pemegang Polis melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan yang tertera di atas, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*. Polis dapat dipulihkan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Termasuk Pengecualian Manfaat)

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Jika ditemukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*) yang tidak diberitahukan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung sesuai ketentuan Polis Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan (jika ada). *Pre-existing condition* adalah kondisi di mana segala jenis penyakit, cedera atau ketidakmampuan yang tanda atau gejalanya diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung, baik telah ataupun belum didiagnosis oleh Dokter, baik telah ataupun belum mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggunggunaan, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal



Pemegang Polis atau Tertanggung memberitahukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), maka Penanggung akan melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut yang mana pengajuan ilustrasi ini dapat diterima atau perlu penyesuaian, atau ditolak.

3. Jika Tertanggung meninggal dunia karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan) tergantung yang mana yang belakangan terjadi; atau
- b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
- c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

4. Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin 3, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Penanggung atau pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disepakati oleh pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi bahwa Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung.

Untuk hal lainnya yang dapat menyebabkan polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada Polis.

☐ Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dari Tenaga Pemasar, memahami, dan menyetujui isi ilustrasi ini termasuk namun tidak terbatas pada bagian **Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Termasuk Pengecualian Manfaat)**

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

1. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika semua Pemegang Polis melakukan Penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/ atau dividen pada saat jatuh tempo. Prudential Indonesia memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki credit rating yang baik berdasarkan International *Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

5. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Premi, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

☐ Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dari Tenaga Pemasar, memahami, dan menyetujui isi ilustrasi ini termasuk namun tidak terbatas pada bagian **Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis**

Kewajiban Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Penanggung jika ada perubahan.

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Indonesia, Formulir Klaim juga dapat diunduh di website www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/.
4. Serahkan atau Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung Utama meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.



Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dapat mengakses informasi mengenai syarat dan ketentuan produk serta menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Line

1500085 atau (021) - 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

E-mail : customer.idn@prudential.co.id

Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi *Pulse* by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis.

Hal-Hal Penting

1. Dengan adanya perubahan pada manfaat Polis maka besarnya Nilai Tunai yang terbentuk dapat dilihat pada Pernyataan Transaksi, Pulse dan Laporan Tahunan Unit Link.
2. Penambahan Asuransi Tambahan dan peningkatan risiko sesuai dengan ketentuan usia masuk yang diperkenankan dan akan dilakukan *underwriting*/seleksi risiko ulang sehingga keputusannya dapat diterima dengan kondisi *standard*, *substandard* atau bahkan ditolak.
3. Apabila perubahan disetujui sesuai dengan Ilustrasi yang dilampirkan, maka manfaat polis akan berubah sesuai dengan yang tercantum pada endosemen. Pastikan Pemegang Polis menerima endosemen tersebut dan dilekatkan pada Polis.
4. Untuk peningkatan manfaat Asuransi, maka akan terdapat pengenaan masa tunggu atas selisih peningkatan manfaat Asuransi tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Ringkasan Polis.
5. Jika peningkatan atau penambahan manfaat Asuransi Tambahan dilakukan bersamaan dengan Pemulihan Polis, maka masa tunggu akan berlaku kembali sejak tanggal masa tunggu pemulihan atau tanggal efektif (mana yang paling akhir) peningkatan/penambahan manfaat Asuransi.
6. Jika perubahan dengan peningkatan risiko maka usia yang digunakan adalah usia berikutnya pada saat pengajuan perubahan Major.



7. Jika perubahan manfaat **PRU**Hospital & Surgical /**PRU**Hospital & Surgical 75 /**PRU**Hospital & Surgical Cover /**PRU**Hospital & Surgical Cover Plus /**PRU**Prime Healthcare /**PRU**Prime Healthcare Plus /**PRU**Prime Healthcare Plus Pro berlaku pada ulang bulan manfaat tersebut, maka Manfaat Asuransi yang baru akan dihitung secara proporsional sampai dengan ulang tahun berikutnya. Pada saat ulang tahun Asuransi Tambahan (**PRU**Hospital & Surgical /**PRU**Hospital & Surgical 75 /**PRU**Hospital & Surgical Cover /**PRU**Hospital & Surgical Cover Plus /**PRU**Prime Healthcare /**PRU**Prime Healthcare Plus / **PRU**Prime Healthcare Plus Pro) dan selanjutnya, manfaat tersebut akan berlaku secara penuh.



Data Pemegang Polis & Tertanggung

	Pemegang Polis	Tertanggung Utama
Nama	REZKI PRISTIWANTO	REZKI PRISTIWANTO
Usia Tahun Berikutnya	37	37
Jenis Kelamin	Pria	Pria
Pekerjaan	ADMO Manajer administratif / Asisten administrasi / Administrator / Administrator kantor / Direktur / Manajer kantor / Asisten pribadi / Manajer personalia / Staf pres / Staf hubungan masyarakat	ADMO Manajer administratif / Asisten administrasi / Administrator / Administrator kantor / Direktur / Manajer kantor / Asisten pribadi / Manajer personalia / Staf pres / Staf hubungan masyarakat
Departemen	PEMASARAN	PEMASARAN
Jabatan/Pangkat/Golongan	Manager	Manager
Kelas Pekerjaan	1	1
Status Merokok	Bukan Perokok	Bukan Perokok

MANFAAT ASURANSI	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
	s.d Usia Tertanggung	Uang Pertanggungan	s.d Usia Tertanggung	Uang Pertanggungan	Biaya Asuransi Bulanan*	Premi Berkala & Premi Top-up Berkala (U1BR PRUSaver)
Dasar						
U1BR PRULink assurance account	99	20,000,000	99	20,000,000	4,698	Premi Berkala 987,897
Tambahan						Premi Top-up Berkala 0 Total Premi (Bulanan) 987,897 Frekuensi Pembayaran Bulanan
H1Z1 PRUprime healthcare plus	55	Silver B - 1,000,000 Asia, kecuali Singapura, Jepang dan Hong Kong	55	Silver B - 1,000,000 Asia, kecuali Singapura, Jepang dan Hong Kong	581,684	
Total Biaya Asuransi					586,382 (bulanan)	

Alokasi Dana Investasi PRULink

PREF 100% PRULink Rupiah Equity Fund



Mata Uang : IDR

* Merupakan Biaya Asuransi pada Usia saat pembebanan Biaya Asuransi untuk bulan berikutnya. Dari waktu ke waktu, Prudential Indonesia dapat mengubah Biaya Asuransi dengan mengikuti ketentuan pada Polis. Lihat lembar Pemberitahuan Biaya Asuransi sebagai acuan informasi Manfaat Asuransi dan Biaya Asuransi yang dimiliki Pemegang Polis saat ini atau untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Prudential Customer Line 150085.

Hal-hal penting:

- Informasi di atas merupakan bagian dari dasar penilaian *underwriter* dalam menyetujui Perubahan Mayor.
- Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.
- Besarnya Nilai Tunai yang dibayarkan (bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan), akan bergantung pada perkembangan dari Dana Investasi **PRULink**. Kinerja dari investasi tidak dijamin tergantung dari risiko masing-masing Dana Investasi **PRULink**.
- Jika terdapat perubahan Usia Tertanggung sebelum pengajuan atas perubahan polis ini disetujui, maka Penanggung akan meminta Pemegang Polis untuk mengirimkan kembali ilustrasi dengan perhitungan Usia yang baru.
- Jika terdapat peningkatan risiko maka Usia yang digunakan adalah usia berikutnya pada saat pembebanan Biaya Asuransi untuk bulan berikutnya.
- Jika tidak ada perubahan atau perubahan tanpa peningkatan risiko akan menggunakan usia pada saat Tanggal Mulai Pertanggung polis/rider tersebut.
- Perlindungan Untuk Tertanggung di atas adalah bagian dari Perubahan Polis yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses perubahan polis.
- Peningkatan atau penurunan Manfaat Asuransi akan mempengaruhi besar atau kecilnya Biaya Asuransi.
- Informasi yang tercakup dalam ilustrasi ini berlaku selama tidak ada perubahan produk atau peraturan pada PT Prudential Life Assurance serta perubahan usia atau kondisi kesehatan Tertanggung dan Pemegang Polis.

DESKRIPSI PEKERJAAN

Manajer administratif / Asisten
administrasi / Administrator /
Administrator kantor / Direktur /
Manajer kantor / Asisten pribadi /
Manajer personalia / Staf pres / Staf
hubungan masyarakat

mereka yang terlibat dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab

No. Polis

57442271

Substandard :**Catatan Penting Lainnya**

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Definisi, informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus **PRULink Assurance Account**. Ilustrasi ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRULink Assurance Account** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULink Assurance Account**. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada website www.prudential.co.id.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara ilustrasi dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Penanggung dapat menolak pengajuan perubahan Manfaat Asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Nama Agen : HENGKI KRISTANDA



Tanda Tangan Agen/FSC

....., 29 April 2023
Tanda Tangan Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan isi ilustrasi ini kepada Pemegang
Polis

SAYA telah mengerti dan memahami Perubahan Polis ini
akan berdampak pada Nilai Tunai dan keberlangsungan
Polis



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



